

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pernikahan dini merupakan masalah serius bagi kesehatan reproduksi remaja putri. Pernikahan dini dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan fisik, emosional, sosial, dan akademis remaja putri. Remaja perempuan yang menikah dini mempunyai risiko lebih tinggi terhadap komplikasi kehamilan dan persalinan serta mungkin memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan pengembangan pribadi (Sekarayu & Nurwati, 2021).

*World Health Organization* (WHO), Remaja didefinisikan sebagai mereka yang hidup dalam rentang usia 10 hingga 19 tahun..Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Sementara itu, adan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di sisi lain, menyatakan bahwa remaja adalah mereka yang belum menikah dan berusia antara 10 hingga 24 tahun. Transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, yang dikenal sebagai masa remaja, adalah masa persiapan untuk dewasa, yang akan melibatkan sejumlah fase perkembangan kehidupan yang signifikan. Remaja melewati fase-fase yang mengarah pada kemandirian sosial dan ekonomi, pengembangan identitas, perolehan kemampuan tingkat orang dewasa, dan pematangan fisik dan seksual. (Saputra et al., 2021).

Data UNICEF (2021) menghasilkan fakta bahwa Indonesia berada pada peringkat delapan di dunia terhadap kasus perkawinan anak. Negara di mana

peringkat perkawinan anak cukup tinggi sejajar dengan Indonesia antara lain adalah India, beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin (UNICEF, 2021).

*World Health Organization* menyatakan bahwa kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja sering kali mengakibatkan aborsi. Sekitar 3,9 juta anak perempuan berusia antara 15 dan 19 tahun melakukan aborsi yang tidak aman setiap tahun. Risiko eklampsia, endometritis puerperal, dan infeksi sistemik lebih tinggi pada ibu remaja (usia 10–19 tahun) dibandingkan dengan wanita dalam kelompok usia 20–24 tahun. (WHO, 2018).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, mengatur dalam Pasal 7 bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan hanya dapat melangsungkan perkawinan apabila mereka telah berusia sekurang-kurangnya 19 (sembilan belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia delapan belas (umur) tahun, termasuk anak yang belum lahir. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak di Indonesia yang belum mencapai usia dewasa masih dianggap berusia di bawah delapan belas (delapan belas) tahun (KESRA, 2021).

Berdasarkan data Riskesdas (2018), 0,2% remaja putri Indonesia usia 10-14 tahun sudah menikah, dan lebih dari 22.000 di antaranya sudah menikah sebelum berusia 15 tahun. Pada kelompok usia atas, remaja putri usia 15-19 tahun yang sudah menikah mencapai 11,7%, jauh lebih besar dibandingkan remaja putra pada rentang usia yang sama yang hanya 1,6%. Lebih lanjut, lebih dari 56,2% remaja putri usia 20-24 tahun sudah menikah. (Isabella et al., 2021).

Sumatera Utara menduduki peringkat keempat provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia Dengan jumlah penduduk 14.415.400 jiwa pada tahun 2018 dan angka kelahiran total 2,9 persen, melampaui target negara untuk Tujuan Pembangunan *Millenium Development Goals*(MDG's).Salah satu penyebab utama pesatnya pertumbuhan penduduk Sumatera Utara adalah pernikahan dini. Pada tahun 2020, 47,79% masyarakat Sumatera mengalami pernikahan dini, dengan proporsi pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)/perencanaan generasi (48,8%) masih rendah (Nainggolan et al.,2022).

Banyak faktor yang mendorong atau mendorong terjadinya pernikahan dini. Pertama, pendapatan rendah dan kemiskinan membuat orang tua kesulitan untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan membiayai sekolah. Akibatnya, banyak orang tua yang memilih untuk menikahkan anak-anaknya dengan harapan agar anak-anaknya tidak lagi membutuhkan dukungan atau agar mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Kedua, kehamilan di luar nikah dan ketakutan orang tua terhadap kehamilan di luar nikah mendorong terjadinya pernikahan dini pada anak-anaknya. Ketiga, frekuensi pernikahan dini di Indonesia dipengaruhi oleh praktik atau norma sosial budaya yang dianut oleh masyarakat tertentu. Salah satu praktik tersebut adalah keyakinan bahwa orang tua harus menerima lamaran putrinya meskipun usianya di bawah 18 tahun (Andy et al., 2023).

Pernikahan usia dini berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu dari sejak hamil sampai melahirkan maupun bayi karena organ reproduksi yang belum sempurna(Tampubolon, 2021). Perempuan yang menikah muda lebih rentan terhadap sejumlah penyakit, antara lain kanker serviks, pendarahan,

keguguran, mudah terkena infeksi saat hamil, preeklamsia, serta persalinan lama dan menyakitkan, akibat organ reproduksi yang belum matang. Di sisi lain, pernikahan dini dapat mengakibatkan kelahiran prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), kelainan bawaan, bahkan kematian bayi (Mubarok, Setiyono, & Ratnasari, 2019).

Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui promosi kesehatan mengenai pernikahan dini. Salah satu media promosi kesehatan yang efektif adalah media cetak, seperti lembar balik. Lembar balik adalah papan berkaki yang bagian atasnya bisa menjepit lembaran, lembar balik juga merupakan kumpulan ringkasan, skema, gambar, dan tabel yang dibuka secara berurutan berdasarkan topik pembelajaran. Kelebihan media lembar balik ini adalah tidak memerlukan listrik, ekonomis, dapat memberikan info ringkas dan lebih praktis. Media ini juga cocok untuk kebutuhan di dalam ruangan, mudah dibawa kemana-mana dan dapat membantu mengingatkan pesan dasar bagi fasilitator atau pengguna media lembar balik (Putri, 2019). Peneliti menggunakan media ini sebagai bagian dari proyek kebidanan profesional yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan mengubah perilaku kesehatan remaja terkait pernikahan dini. Diharapkan bahwa melalui intervensi ini, pengetahuan remaja tentang konsekuensi pernikahan dini dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan mendukung pelayanan asuhan kebidanan yang komprehensif. Berdasarkan Hasil pengamatan Penulis banyak ditemui jumlah remaja putri usia di bawah 20 tahun yaitu 21% sebanyak 36 orang data ini diperoleh dari kantor kepala desa Baru hingga Desember 2023. Dengan

adanya penyuluhan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan luas tentang pernikahan usia dini.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti Hubungan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Dengan Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Remaja Putri Di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Tinggi Tahun 2024

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui “Adakah Hubungan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Dengan Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Remaja Putri di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Tinggi Tahun 2024 ?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **C.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui Hubungan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Dengan Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Remaja Putri di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Tinggi Tahun 2024.

### **C.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk Mengetahui Distribusi Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Sebelum Diberikan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Tentang Pernikahan Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Tinggi Tahun 2024.
2. Untuk Mengetahui Distribusi Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Sesudah Diberikan Penyuluhan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Tentang Pernikahan Dini di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Tinggi Tahun 2024.

3. Untuk mengetahui Hubungan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Dengan Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini Remaja Putri di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Tinggi Tahun 2024.

#### **D. Ruang Lingkup**

SARJANA TERAPAN KEBIDANAN	CAKUPAN
REGULER	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemanfaatan IPTEK di bidang kebidanan sesuai dengan Evidence based dan Visi Misi Prodi</li> <li>2. Memformulasikan penyelesaian masalah kebidanan pada tatanan klinis dan komunitas</li> <li>3. Analisis informasi data untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam asuhan kebidanan</li> <li>4. Manajemen organisasi di bidang kebidanan</li> </ol>

**Tabel 1.1 Ruang Lingkup/Cakupan Keilmuan**

## **E. Manfaat Penelitian**

### **E.1 Manfaat Teoritis**

#### **1. Bagi peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan teknologi informasi yang dapat menambah wawasan serta dapat dimanfaatkan sebagai referensi bagi lembaga penelitian lainnya yang terkait sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

#### **2. Bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan**

Sebagai tambahan literatur referensi sumber bacaan dan informasi di perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan yang berguna bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang efektivitas penyuluhan kesehatan reproduksi tentang pernikahan dini terhadap pengetahuan remaja putri menggunakan media lembar balik.

### **E.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Tempat Penelitian**

Sebagai bahan masukkan bagi sekolah, sehingga pihak sekolah dapat lebih memahami pentingnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi terhadap seks pranikah pada Siswa/siswi sehingga dapat memberikan upaya preventif dengan salah satu cara bekerja sama dengan Lintas Sektoral

#### **2. Bagi Subjek Penelitian**

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga terjadi perubahan pengetahuan terhadap Pernikahan dini.

## E. Keaslian Penelitian

Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Variabel Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Efi Afriyanti,dkk, (2020)	Efektifitas Penyuluhan Media Leaflet Dan Metode Ceramah Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Siswi Tentang Pernikahan Dini Di Sma Negeri 1 Pancur Batu Deli Serdang Tahun 2019	Eksperimen Semu ( <i>quasi-eksperimen</i> )	Pengetahuan dan sikap siswi sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan Pernikahan Dini menggunakan Media Leaflet Dan Metode Ceramah	Penelitian kuantitatif, metode penelitian Eksperimen Semu ( <i>quasi-eksperimen</i> )	Lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian.
Donny Aprial Ravin (2019).	Perbandingan Efektifitas Penyuluhan Metode Ceramah Dan Role Playing Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Siswi Tentang Anemia Gizi Di Smrn 12 Padang Tahun 2019	Eksperimen Semu ( <i>quasi-eksperimen</i> )	variabel pengetahuan dan sikap siswi sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan gizi dengan metode ceramah dan role playing tentang anemia gizi	Penelitian kuantitatif, metode penelitian Eksperimen Semu ( <i>quasi-eksperimen</i> )	Lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian.
Sastrawan,dkk, (2020).	Efektivitas Media Lembar Balik Sebagai Media Penyuluhan pada Sasaran Ibu Balita Berpendidikan Rendah sampai Sedang	Eksperimen Semu ( <i>quasi-eksperimen</i> )	Penyuluhan KMS pada ibu-ibu balita dengan pendidikan dasar sedang di tingkat posyandu	Penelitian kuantitatif, menggunakan desain penelitian quasi eksperimen	Lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian.

Tabel 1.2 Keaslian Penelitian